



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RICALDO ISHAK alias RIKAL**
2. Tempat Lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 23 April 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya
Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ricaldo Ishak Alias Rikal ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bernama Novaria Hadrajati, SH dan Rahma, Pakaya, SH, Advokat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICALDO ISHAK Alias RIKAL bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Seksual" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa RICALDO ISHAK Alias RIKAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa RICALDO ISHAK Alias RIKAL membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa RICALDO ISHAK Alias RIKAL, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam dengan tahun 2023, bertempat di di Kel. Padebuolo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang yakni Korban OKTAVIANI ALI Alias ANI, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, awalnya Terdakwa RICALDO ISHAK Alias RIKAL yang ada hubungan pacaran dengan saksi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban OKTAVIANI ALI Alias ANI mengirim pesan kepada saksi korban untuk mengajak jalan-jalan. Kemudian sekitar jam 00.00 wita, Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan mengajak jalan-jalan di wilayah kota Gorontalo. Kemudian Terdakwa memberhentikan motornya di tempat yang gelap dan tidak ada lampu sama sekali. Kemudian di posisi yang masih berada di atas motor, Terdakwa mengangkat baju saksi korban dan mencium bibir saksi korban namun saksi korban menolak dengan menampar pipi Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa dengan meremas payudara saksi korban. Kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban dan juga membuka celananya sendiri, Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban langsung mendorong Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa langsung terlepas dari kemaluan saksi korban. Terdakwa mendorong saksi korban di tanah dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan cairan spermanya di tanah. Lalu saksi korban langsung memakai pakaian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, terhadap saksi korban OKTAVIANI ALI Alias ANI dilakukan pemeriksaan, sebagaimana Visum Et Repertum dari RS. Umum Aloe Saboe Kota Gorontalo, Nomor : 357/Perk/27/RS/2023, tanggal 30 Januari 2023 yang di tandatangani oleh dr. Maimun Ihsan, Sp.OG(K) selaku dokter yang memeriksa pada RS. Umum Aloe Saboe Kota Gorontalo , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak Robekan selaput dara di posisi arah jam dua belaskoma jam enam dan jam tiga titik.
- Tampak Luka lecet di pereneum pada posisi arah jam enam titik.
- Tidak Tampak tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh lain titik.

Pendapat/Kesimpulan :

- selaput dara tidak utuh titik.

---- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oktaviani Ali Alias Ani dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pidana

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Seksual (persetubuhan) yang di laporkan oleh saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 wita, bertempat di Kel. Padebuolo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa adalah pacar saksi;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa lewat Facebook, kemudian berlanjut lewat WhatsApp dan berpacaran;
- Bahwa awal kejadian adalah dimana Terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban untuk mengajak jalan-jalan. Kemudian sekitar jam 00.00 wita, Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengajak jalan-jalan di wilayah kota Gorontalo. Kemudian Terdakwa memberhentikan motornya di tempat yang gelap dan tidak ada lampu sama sekali. Kemudian di posisi yang masih berada di atas motor, Terdakwa mengangkat baju saksi dan mencium bibir saksi namun saksi menolak dengan menampar pipi Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa dengan meremas payudara saksi. Kemudian Terdakwa membuka celana saksi dan juga membuka celananya sendiri, Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban langsung mendorong Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa langsung terlepas dari kemaluan saksi korban. Terdakwa mendorong saksi korban di tanah dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan cairan spermanya di tanah. Lalu saksi langsung memakai pakaian.
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa akan mengantar saksi pulang di rumah, namun karena saksi takut, saksi minta diantar ke rumah teman saksi yang berada di Limboto.
- Bahwa saksi menjelaskan saat ini saksi merasa trauma dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

2. Febriayu Anggraini Ali Alias Eby, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Kekerasan Seksual (persetubuhan) yang di laporkan oleh saksi Pelapor;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 wita, bertempat di Kel. Padebuolo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi OKTAVIANI ALI Alias ANI yang merupakan kakak kandung saksi dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, pada waktu itu saksi mencari kakak saksi (saksi korban) yang tidak berada di rumah kemudian melakukan pencarian bersama keluarga. Saksi dan keluarga baru mengetahui keberadaan saksi korban setelah ada postingan di Facebook yang ternyata berda di limboto, sehingga saksi dan paman saksi menjemput saksi korban dan mengajak kembali ke rumah;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Sepupu saksi yakni Adik.FALIHA ZAFIR YAHYA bahwa kakak saksi telah dipaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap saksi Korban kepada pihak kepolisian.

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 wita, bertempat di Kel. Padebuolo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa yang menjadi korban adalah OKTAVIANI ALI Alias ANI, dan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa awalnya Terdakwa yang ada hubungan pacaran dengan saksi korban OKTAVIANI ALI Alias ANI mengirim pesan kepada saksi korban untuk mengajak jalan-jalan.
- Bahwa kemudian sekitar jam 00.00 wita, Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan mengajak jalan-jalan di wilayah kota Gorontalo. Kemudian Terdakwa memberhentikan motornya di tempat yang gelap dan tidak ada lampu sama sekali. Kemudian di posisi yang masih berada di atas motor, Terdakwa mengangkat baju saksi korban dan mencium bibir saksi korban namun saksi korban menolak dengan menampar pipi Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa dengan meremas payudara

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban. Kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban dan juga membuka celananya sendiri, Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban langsung mendorong Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa langsung terlepas dari kemaluan saksi korban. Terdakwa mendorong saksi korban di tanah dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan cairan spermanya di tanah. Lalu saksi korban langsung memakai pakaian.

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa akan mengantar saksi pulang di rumah, namun karena saksi korban takut, saksi korban minta diantar ke rumah teman saksi korban yang berada di Limboto lalu Terdakwa kembali ke rumah. Terdakwa dihubungi oleh keluarga saksi korban untuk datang menemui saksi korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum dari RS. Umum Aloe Saboe Kota Gorontalo, Nomor : 357/Perk/27/RS/2023, tanggal 30 Januari 2023 yang di tandatangi oleh dr. Maimun Ihsan, Sp.OG(K) selaku dokter yang memeriksa pada RS. Umum Aloe Saboe Kota Gorontalo , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tampak Robekan selaput dara di posisi arah jam dua belaskoma jam enam dan jam tiga titik.
 - Tampak Luka lecet di pereneum pada posisi arah jam enam titik.
 - Tidak Tampak tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh lain titik.

Pendapat/Kesimpulan :

- selaput dara tidak utuh titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 wita, bertempat di Kel. Padebuolo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa yang menjadi korban adalah OKTAVIANI ALI Alias ANI, dan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa awalnya Terdakwa yang ada hubungan pacaran dengan saksi korban OKTAVIANI ALI Alias ANI mengirim pesan kepada saksi korban untuk mengajak jalan-jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 00.00 wita, Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan mengajak jalan-jalan di wilayah kota Gorontalo. Kemudian Terdakwa memberhentikan motornya di tempat yang gelap dan tidak ada lampu sama sekali. Kemudian di posisi yang masih berada di atas motor, Terdakwa mengangkat baju saksi korban dan mencium bibir saksi korban namun saksi korban menolak dengan menampar pipi Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa dengan meremas payudara saksi korban. Kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban dan juga membuka celananya sendiri, Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban langsung mendorong Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa langsung terlepas dari kemaluan saksi korban. Terdakwa mendorong saksi korban di tanah dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan cairan spermanya di tanah. Lalu saksi korban langsung memakai pakaian.
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa akan mengantarkan saksi pulang di rumah, namun karena saksi korban takut, saksi korban minta diantar ke rumah teman saksi korban yang berada di Limboto lalu Terdakwa kembali ke rumah. Terdakwa dihubungi oleh keluarga saksi korban untuk datang menemui saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;
Ad.2 unsur Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan peristiwa tersebut terjadi pada terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 wita, bertempat di Kel. Padebuolo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, yang menjadi korban adalah OKTAVIANI ALI Alias ANI, dan pelakunya adalah terdakwa.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa yang ada hubungan pacaran dengan saksi korban OKTAVIANI ALI Alias ANI mengirim pesan kepada saksi korban untuk mengajak jalan-jalan.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 00.00 wita, Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan mengajak jalan-jalan di wilayah kota Gorontalo. Kemudian Terdakwa memberhentikan motornya di tempat yang gelap dan tidak ada lampu sama sekali. Kemudian di posisi yang masih berada di atas motor, Terdakwa mengangkat baju saksi korban dan mencium bibir saksi korban namun saksi korban menolak dengan menampar pipi Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa dengan meremas payudara saksi korban. Kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban dan juga membuka celananya sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban langsung mendorong Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa langsung terlepas dari kemaluan saksi korban. Terdakwa mendorong saksi korban di tanah dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan cairan spermanya di tanah. Lalu saksi korban langsung memakai pakaian.

Menimbang, bahwa setelah kejadian Terdakwa akan mengantar saksi pulang di rumah, namun karena saksi korban takut, saksi korban minta diantar ke rumah teman saksi korban yang berada di Limboto lalu Terdakwa kembali ke rumah. Terdakwa dihubungi oleh keluarga saksi korban untuk datang menemui saksi korban;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum dari RS. Umum Aloe Saboe Kota Gorontalo, Nomor : 357/Perk/27/RS/2023, tanggal 30 Januari 2023 yang di tandatangani oleh dr. Maimun Ihsan, Sp. OG(K) selaku dokter yang memeriksa pada RS. Umum Aloe Saboe Kota Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak Robekan selaput dara di posisi arah jam dua belaskoma jam enam dan jam tiga titik.
- Tampak Luka lecet di perineum pada posisi arah jam enam titik.
- Tidak Tampak tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh lain titik.

Pendapat/Kesimpulan :

- selaput dara tidak utuh titik.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan sebelumnya melakukan paksaan terdakwa telah memanfaatkan kerentanan dengan saksi korban dalam melakukan persetubuhan tersebut dengan demikian unsur memanfaatkan kerentanan, seseorang, memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menyebabkan korban menjadi trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 6 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ricaldo Ishak alias Rikal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memanfaatkan kerentanan, seseorang, memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh kami, Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H, dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Tulen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Aminullah M. Mentemas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ottow W. Tiop G. P. Siagian, S.H., M.H M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Tulen, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)